



**ORIGINAL**

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>TELAAH RESEP OBAT PSIKOTROPIKA</b>		
	Nomor Dokumen : 1986/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 005	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  <b>RS MATA UNDAAN</b> dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Telaah resep psikotropika adalah menelaah atau meninjau kembali setiap resep atau pesanan obat psikotropika berkaitan dengan ketepatan pemberian obat psikotropika sesuai yang dikehendaki dalam resep dan kondisi pasien tersebut.		
Tujuan	1. Agar penggunaan obat psikotropika sesuai dengan kebutuhan pasien yang efektif, aman, dan rasional. 2. Untuk meningkatkan keselamatan pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1453/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Form Psikotropika 2. E-SIPNAP  Waktu : Ketika terjadi Pengkajian Resep  Petugas : 1. Staf Farmasi / Apoteker  Tempat : Instalasi Farmasi  Pelaksanaan : 1. Lakukan skrining resep begitu resep diterima yaitu: a. Lakukan skrining untuk persyaratan administrasi: 1) Periksalah nama, umur, jenis kelamin pasien, dan berat badan. 2) Periksalah nama dokter, nomor ijin, alamat, dan paraf dokter. 3) Periksalah nomor registrasi pasien (Nomor Rekam medik). 4) Periksalah tanggal resep. 5) Periksalah tanda tangan dokter untuk resep psikotropika.		

*Handwritten mark*

ORIGINAL

 <b>RSMATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>TELAAH RESEP OBAT PSIKOTROPIKA</b>		
	Nomor Dokumen : 1986/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 005	Halaman : 2/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>6) Periksalah resep yang ditulis untuk obat psikotropika harus di pisah dg resep yang di tulis untuk obat non psikotropika.</li><li>b. Lakukan skrining untuk persyaratan farmasi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Periksalah dosis dan jumlah obat.</li><li>2) Periksalah aturan dan cara penggunaan obat.</li><li>3) Periksalah bentuk dan kekuatan sediaan obat.</li><li>4) Periksalah stabilitas obat dan ketersediaan obat.</li></ul></li><li>c. Lakukan skrining untuk persyaratan klinis:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Periksalah ketepatan obat, dosis, frekuensi, dan rute pemberian.</li><li>2) Periksalah duplikasi terapi yang diberikan dokter pada pasien.</li><li>3) Periksalah adakah alergi atau reaksi sensitivitas dari pasien terhadap obat yang diresepkan oleh dokter.</li><li>4) Periksalah adakah interaksi potensial antara obat yang diberikan oleh dokter dengan obat yang diminum pasien sebelumnya atau dengan makanan yang dikonsumsi (Berkaitan dengan alergi yang diderita pasien).</li><li>5) Periksalah kesesuaian antara berat badan pasien dengan dosis pemakaian obat sesuai resep dokter bila diperlukan.</li><li>6) Periksalah adanya kontra indikasi obat yang diresepkan oleh dokter sesuai kondisi tubuh pasien.</li></ul></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>2. Lakukan konfirmasi resep bilamana resep yang dituliskan tidak lengkap, tidak terbaca atau kurang jelas, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Konfirmasikan dengan rekan kerja di kamar obat, bila perlu konfirmasikan ke apoteker.</li><li>b. Konfirmasikan pada dokter penulis resep atau pada perawat pendamping dokter penulis resep.</li></ul></li><li>3. Berikan tanda tangan pada <i>form</i> telaah resep untuk staf farmasi penerima resep yang telah melakukan telaah resep.</li><li>4. Siapkan obat sesuai pesanan dalam resep apabila pasien setuju mengenai harga obat.</li></ul>		

fk

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	<b>TELAAH RESEP OBAT PSIKOTROPIKA</b>		
	Nomor Dokumen : 1986/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 005	Halaman : 3/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   dr. Sahata P.H.Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	5. Serahkan obat kepada pasien dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh apoteker atau asisten apoteker verifikator meliputi: a. Obat dengan resep. b. Jumlah atau dosis dengan resep. c. Rute dengan resep. d. Waktu dan frekuensi pemberian dengan resep. 6. Berikan tanda tangan pada <i>form</i> telaah resep untuk staf farmasi yang telah melakukan verifikasi penyerahan obat kepada pasien.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 4. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 5. Instalasi Gawat Darurat		